

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Muhammad Daffa Fadhillah, \*Ridham Priskap \*Bustanuddin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

\*E-mail : [md.fadhillah123@gmail.com](mailto:md.fadhillah123@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which changes the minimum age limit for presidential and vice presidential nominations, and its implications for the Indonesian constitutional system. The study uses a legislative, conceptual, and comparative approach to examine legal certainty and potential conflicts of interest arising from the decision. The main legal issues raised are whether the change in the age limit for presidential and vice presidential nominations is in accordance with the principles of democracy, equality, and non-discrimination stipulated in the 1945 Constitution, and whether the decision can create legal uncertainty in the general election process in Indonesia. The results of the study show that the determination of the age limit is a complex issue that has broad implications, including from a legal, political, social, and cultural perspective. Although this decision has sparked pros and cons, in the long term, the main challenge is to ensure that the qualifications and integrity of presidential and vice presidential candidates are maintained, in addition to considering the age factor. Another impact that arises is the potential for changes in political participation, representation, and leadership regeneration, which require special attention to maintain balance in the Indonesian democratic system.*

***Keywords: Juridical Analysis, Constitutional Court Decision, Age Limit, Presidential Candidacy***

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski putusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi

perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Pencalonan Presiden**

## I. Pendahuluan

Pembatasan yang tidak berdasar, seperti batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghormati hak setiap warga negara.<sup>1</sup>

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," dan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan batas minimal umur calon presiden ataupun wakil presiden ialah 40 tahun ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk standar yang lebih tinggi dalam pembuatan undang-undang pemilu. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 menetapkan batas usia tertinggi untuk calon presiden ataupun wakil presiden ialah 70 tahun. Maka dari itu sangat mungkin untuk menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implikasinya terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses pemilu Presiden dan Wakil presiden secara signifikan. Putusan tersebut juga merupakan contoh intervensi hukum dan politik.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipertimbangkan dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden, sebagai bagian dari sistem presidensial Indonesia, mempunyai peran sekaligus tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan sehingga persyaratan yang diperlukan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang dipilih mampu melaksanakan tanggung jawab diberikan kepada mereka dengan efektif. Adanya putusan MK yang mengubah

---

<sup>1</sup> Santoso, Topo, dan Didik Supriyanto. "Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Sejarah". (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2002), hlm. 157-159

batas usia pencalonan presiden ataupun wakil presiden pastilah bisa berdampak pada proses pemilihan pemimpin nasional ke depannya. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan dan perdebatan terkait kesiapan dan kemampuan calon presiden ataupun wakil presiden yang mempunyai umur di atas 60 tahun untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme pengujian undang-undang. Namun, terdapat perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* tersebut.<sup>2</sup> Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan satu-satunya sumber pembatalan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak dapat mengubah atau mengubah isi undang-undang tersebut. Pihak lain berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengubah atau merevisi undang-undang sepanjang itu diperlukan untuk menghormati dan menegakkan konstitusi.

Selain itu, perubahan batas usia dapat menyebabkan perdebatan tentang usia dan pengalaman calon pemimpin negara. Sebagian orang berpendapat bahwa usia yang lebih muda terkait dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk posisi presiden dan wakil presiden. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa usia bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kematangan dan kemampuan kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa elemen lain, seperti integritas, rekam jejak, dan visi, juga perlu dipertimbangkan.<sup>3</sup>

Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Pihak yang mendukung putusan tersebut berpendapat bahwa batas usia 40 tahun lebih tepat untuk menghasilkan calon yang matang dan berpengalaman dalam memimpin negara. Sementara pihak yang kontra beranggapan bahwa putusan tersebut membatasi hak konstitusional warga negara guna mencalonkan diri selaku Presiden ataupun Wakil Presiden.<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang luas dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Perubahan batas usia pencalonan dapat memengaruhi dinamika politik,

---

<sup>2</sup> Budiardjo, M. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), hlm. 197-198.

<sup>3</sup> Sodikin. "Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan". (Bekasi: Gramata Publishing. 2014), hlm. 122.

<sup>4</sup> Soemantri, Sri. "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi". *Jurnal Hukum*, (2005) 1(2), 1-14.

kualitas kepemimpinan nasional, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Selain itu, putusan ini juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan konstitusi sekaligus menghadirkan putusan yang mengikat secara nasional.<sup>5</sup>

Penelitian ini diyakini bisa menghadirkan wawasan menyeluruh mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden ataupun Wakil Presiden. Analisis yuridis ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum dan politik di Indonesia.<sup>6</sup> Secara akademis, penelitian ini bisa memperbanyak diskusi ataupun kajian hukum tata negara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan demokratis dan konstitusional. Secara praktis, temuan penelitian ini bisa dijadikan bahan peninjauan bagi pembuat kebijakan ataupun lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah terkait Putusan Mahkamah konsitusi yang menetapkan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang memicu pertanyaan tentang kewenangan MK dalam menguji UU. Melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implikasi Putusan MK terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif, Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau mencari meakna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normative.<sup>7</sup>

## **III. Pembahasan dan analisis**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu diskusi yang intens di kalangan masyarakat hukum dan politik di Indonesia. Diskusi ini terjadi karena putusan tersebut dianggap membawa perubahan yang signifikan terhadap ketentuan yang selama ini diterapkan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

---

<sup>5</sup> Manan, Bagir. "Penelitian di Bidang Hukum". *Jurnal Hukum*, (2004) 1(1), 1-12.

<sup>6</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain, I. "Membangun Legislasi Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2017) 6(2), 227-246.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2016)., hal. 87

Sebelumnya, batas usia ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Dengan adanya putusan ini, banyak pihak yang menilai bahwa MK telah mengambil langkah yang berani dan kontroversial dalam mengubah aturan yang sudah mapan tersebut. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada proses politik, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tafsir baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Selain menetapkan usia minimal 40 tahun, MK juga menambahkan ketentuan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui proses pemilihan umum juga memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Ini berarti bahwa pengalaman dalam jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum dianggap setara dengan usia dalam menilai kelayakan seorang kandidat. Tafsir baru ini membuka peluang bagi individu yang mungkin belum mencapai usia 40 tahun, tetapi telah memiliki pengalaman kepemimpinan yang signifikan, untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>9</sup>

Uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan oleh beberapa pemohon yang merasa bahwa syarat usia minimum 40 tahun menghambat hak konstitusional mereka untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Para pemohon berargumen bahwa batasan usia tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan yang dijamin oleh UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa kemampuan dan integritas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman, visi, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Uji materi ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi kembali ketentuan yang ada dan mempertimbangkan perubahan yang dapat mengakomodasi lebih banyak kandidat potensial.<sup>10</sup>

Persidangan uji materi terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian di

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup> Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (2024) 3(1), 16-25.

<sup>10</sup> Lestari, N. P. S., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. "Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, (2024), 1(4), 40-55.

bidangnya. Ahli hukum, akademisi, dan praktisi politik turut memberikan pandangan mereka, baik yang mendukung maupun yang menentang perubahan ini. Para ahli hukum cenderung menyoroti aspek konstitusional dan dampak hukum dari perubahan ini, sementara akademisi memberikan analisis dari perspektif teoritis dan sejarah. Praktisi politik, di sisi lain, lebih fokus pada implikasi praktis dan politis dari putusan ini terhadap proses pemilihan umum mendatang. Partisipasi dari berbagai pihak ini menunjukkan betapa pentingnya isu ini dan dampaknya yang luas terhadap sistem politik Indonesia.<sup>11</sup>

Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini adalah keadilan bagi individu yang telah memiliki pengalaman dan kualifikasi melalui jabatan publik, tetapi belum mencapai usia 40 tahun. MK berpendapat bahwa usia bukan satu-satunya indikator yang menentukan kemampuan seseorang untuk memimpin negara.<sup>12</sup> Pengalaman memegang jabatan publik, seperti menjadi kepala daerah, dianggap sebagai kualifikasi yang setara dengan usia. MK menekankan bahwa individu-individu ini telah melalui proses pemilihan umum dan mendapatkan kepercayaan publik, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden.

Jika melihatnya dari perspektif hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kekhawatiran terkait dengan prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia, yaitu pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Dalam hukum tata negara, setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas dan terpisah. Legislatif bertugas membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintahan, dan yudikatif mengawasi agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Masalahnya, Mahkamah Konstitusi memang memiliki wewenang untuk menguji apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi, tapi tidak atau mengubah norma hukum baru. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menambahkan aturan baru soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang berbeda dari Undang-Undang Pemilu yang ada. Secara hukum tata

---

<sup>11</sup> Kirmala, S. A., Munthe, R. V., Sihombing, R. H. A., Mahrani, S., Ginting, S., & Banjarnahor, T. T. "Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia": Analisis Putusan Mk Ri No. 104/PUU-XII/2023. *Journal Of Law And Nation*, (2024), 3(3), 488-497.

<sup>12</sup> Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika". *UNES Law Review*, (2024) 6(4), 10753-10760.

negara, tindakan ini bisa dianggap melangkahi kewenangan yang seharusnya dimiliki legislatif, bukan lembaga yudikatif. Ini membuat batas antara tugas lembaga yudikatif dan legislatif jadi kabur.

Selain itu, perubahan aturan seperti batas usia calon presiden merupakan hal penting karena menyangkut hak warga negara dan sistem pemilu kita. Perubahan seperti ini seharusnya melewati proses legislasi yang melibatkan DPR dan pemerintah, yang mewakili suara rakyat. Tapi, Mahkamah Konstitusi mengambil peran ini, dan hal ini melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum tata negara. Secara tidak langsung, ini juga melemahkan prinsip *checks and balances*, yang seharusnya menjamin agar tidak ada lembaga negara yang bisa memiliki kekuasaan berlebihan. Keputusan ini juga berisiko membuat norma hukum jadi tidak stabil. Jika norma yang sudah jelas diatur dalam undang-undang bisa diubah lewat putusan pengadilan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap stabilitas sistem pemerintahan kita. Dalam hukum tata negara, penting sekali ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga negara, agar tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan.

Dan juga yang bisa menjadi kritik utama terhadap putusan ini adalah potensi adanya konflik kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pihak menuding bahwa perubahan syarat usia ini mungkin dirancang untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemilu yang akan datang. Isu ini menjadi semakin sensitif karena putusan tersebut dikeluarkan menjelang pemilu, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa putusan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan strategis kepada pihak-pihak tertentu. Kritik ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan netralitas dalam proses yudisial, agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan dan bukan karena tekanan atau pengaruh politik.

Secara akademis, putusan ini memicu diskusi yang mendalam mengenai peran dan batasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem politik Indonesia. Para akademisi hukum menilai bahwa putusan ini mengundang perdebatan mengenai sejauh mana MK dapat melakukan intervensi dalam proses politik melalui interpretasi undang-undang. Hal ini juga menantang pandangan tradisional tentang pemisahan kekuasaan antara yudikatif dan legislatif, di mana MK dianggap telah mengambil peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Diskusi akademis ini penting karena membantu memperjelas peran MK dalam menjaga konstitusi sambil tetap menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh sistem demokrasi yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu implikasi utamanya adalah terkait dengan pengaturan pencalonan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang kini lebih terstruktur dan terarah. Implikasi lain yang muncul dari Putusan ini adalah potensi perubahan dalam dinamika politik nasional.<sup>13</sup> Dengan adanya batas usia minimal, partisipasi politik dari kelompok usia muda mungkin akan berkurang, yang bisa mempengaruhi komposisi calon pemimpin di masa depan. Dari perspektif konstitusional, Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan norma-norma dasar dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting untuk menjaga agar proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.

Namun, Putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait representasi politik. Dengan adanya batas usia, ada kemungkinan bahwa kelompok usia tertentu, terutama yang lebih muda, akan kurang terwakili dalam kepemimpinan nasional, yang bisa berimplikasi pada kebijakan publik yang dihasilkan. Dari sudut pandang hukum, implikasi Putusan ini mencakup penguatan aturan main dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan menetapkan syarat usia minimal, ada upaya untuk menjamin bahwa hanya individu yang benar-benar siap dan layak yang bisa mencalonkan diri. Namun, dari perspektif politik, ada kekhawatiran bahwa batas usia ini bisa digunakan untuk membatasi kompetisi politik. Dengan mengatur siapa yang bisa mencalonkan diri, Putusan ini bisa mempengaruhi arah dan dinamika politik di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan memperluas kriteria pencalonan capres dan cawapres, putusan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan partisipasi politik, terutama bagi generasi muda yang sebelumnya terhambat oleh batas usia. Ini mencerminkan komitmen untuk memperluas partisipasi dalam proses politik, memungkinkan lebih banyak individu yang berpotensi untuk mencalonkan diri dan memberikan kontribusi mereka.<sup>14</sup> Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengubah lanskap politik, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong keterlibatan lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

<sup>14</sup> Pramudya, S. V., Brilliant, G., Ramadhan, R. D., & Fadillah, R. N. "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, (2023) 1(02).

Salah satu kritik yang muncul terhadap putusan ini adalah penggunaan konsep open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Konsep ini memungkinkan MK untuk membuat interpretasi yang lebih luas terhadap undang-undang, dengan tujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.<sup>15</sup> Namun, penggunaan konsep ini juga membuka ruang bagi perdebatan mengenai batas-batas kewenangan MK. Beberapa kritikus berpendapat bahwa open legal policy dapat digunakan untuk melegitimasi keputusan yang mungkin melebihi batas wewenang yang diamanatkan oleh konstitusi. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam interpretasi hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh konstitusi.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan dinamika politik di Indonesia, terutama terkait dengan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara yuridis, putusan ini memicu perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma hukum yang seharusnya menjadi domain legislatif, serta menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan umum. Secara politik, perubahan ini memperluas kriteria pencalonan, yang berpotensi meningkatkan partisipasi politik, terutama dari kelompok usia muda. Namun, dari perspektif hukum tata negara, langkah ini juga berisiko merusak prinsip checks and balances dan pemisahan kekuasaan, karena MK dianggap melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan tersebut membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan, perlu ada batasan yang jelas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas norma hukum demi terciptanya kepastian hukum yang berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Gorontalo Law Review*, (2024) 7(1), 111-125.

**B. Saran**

Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk membatasi diri dalam menafsirkan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan legislatif, menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Terakhir, perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait penggunaan open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menekankan perlunya batasan yang jelas agar interpretasi hukum tetap berlandaskan pada konstitusi, demi menjaga integritas proses pemilu dan keadilan dalam demokrasi.

**Daftar Kepustakaan****A. Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Santoso, Topo, dan Didik Supriyanto. *Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

**B. Artikel/Jurnal**

- Adji, A. B., H. A. Mau, dan M. Candra. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024).
- Darmawan, D. A., dan A. U. Wijaya. "Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Kansil, C. S., dan P. M. Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Kirmala, S. A., R. V. Munthe, R. H. A. Sihombing, S. Mahrani, S. Ginting, dan T. T. Banjarnahor. "Dampak Penetapan Batas Usia Capres dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023." *Journal of Law and Nation* 3, no. 3 (2024).
- Lestari, N. P. S., I. N. Suandika, dan I. B. A. Pidada. "Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024).

Manan, Bagir. "Penelitian di Bidang Hukum". *Jurnal Hukum*, (2004)

Pramudya, S. V., G. Brilliant, R. D. Ramadhan, dan R. N. Fadillah. "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, I. "Membangun Legislasi Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017)

Soemantri, Sri. "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi." *\*Jurnal Hukum\** 1, no. 2 (2005)

Tanjung, A. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Pencalonan Presiden." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 4 (2002)

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*